



PUTUSAN

Nomor :583/Pid.B/2011/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **SUHARSONO** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/1 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Uluwatu Gg.Lestari No.26 Jimbaran Kuta Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARSONO bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Mio DK 2459 IH dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash DK -8393 IW dan STNK ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----
Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang.....2



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Bahwa Ta terdakwa SUHARSONO, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai tepatnya di simpang TL Taman Griya Jimbaran Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya path suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban ARISA WA TI perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban Arisawati mengenthrai sepeeth motor Mio DK-2459-IH dengan membonceng saksi Alip Siti Rohana datang dan arah barat menuju timur, sesampainya di tempat kejadian yaitu di simpang TL Taman Griya Jimbaran Kuta Badung korban hendak membelok ke kanan dengan pelan-pelan dan menyalakan lampu send (reteng) kanan , tiba-tiba datang terthkwa dan belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash DK-8393-1W dengan kecepatan tinggi kurang lebih 90 km/jam menggunakan perseneleng gigi tiga(tiga) dengan tujuan membeli minuman beralkohol berupa arak karena sebelumnya terdakwa sudah minum minuman beralkohol berupa arak oleh karena kecepatan sepeeth motor yang terdakwa kendari tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikannya lalu menabrak dan belakang scpeda motor yang korban kendari sehingga korban dan saksi Alip Siti Rohana jatuh dan tidak sadarkan din dan mengakibatkan korban mengalami luka di kepala bagian belakang dan meninggal dunia di Rumah Sakit Kasth Ibu kemudian jenazah korban di bawa ke Rumah sakit Umum Pusat Sanglah untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No : YM 01 06/TV E19/VER 130/2011, tanggal 10 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, Sp. KF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Dari Kedua lubang hidung keluar darah;
- Dan kedua lubang telinga keluar darah;
- Benjolan path kepala bagian belakang samping kanan, satu sentimeter dan garis pertengahan depan, enam sentimeter dan lubang telinga ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, perabaan lunak;
- Luka lecet path bahu kanan. sepuluh sentimeter dan garis pertengahan belakang, dua sentimeter dan puncak bahu. ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka memar path lengan atas kanan, empat belas sentimeter dan siku ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, warna merah keunguan;

Luka.....3



putusan.mahkamahagung.go.id

- _____

—

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SUHARTO : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa.....4

4

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 jam 00.15 wita di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya simpang TL Taman Griya Jimbaran Kuta Badung;-----
- Bahwa keelakaan lalu lintas yang teiadi antara sepeda motor dengan sepeda motor;-----
- Bahwa saat kejadian saksi sednag ada dirumah yang jaraknya dekat dengan tempat kejadian;-----
- Bahwa saat saksi datang ke tempat kejadian , saksi melihat terdakwa dan korban sedang terlempar; -----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sadarkan diri dan ada luka di kepala terdakwa;-----
- Bahwa menurut informasi kecelakaan yang tenjadi yaitu sepeda motor mio wama hitam DK 2459-IH yang dikendarai oleh korban Arisawati dengan membonceng Alip Siti Rohana datang dan arah barat menuju timur dengan sepeda motor Smash DK-8393-1W yang dikendanaai terdakwa yang sebelumnya bergerak dari arah yang sama yaitu berada dibelakang korban, kemudian sesampainya ditempat kejadian saat korban mau belok kekanan kemudian ditabrak dan belakang oleh sepeda motor Smash DK-8393-1W yang dikendarai terdakwa kemudian Alip Siti Rohana dan korban terjatuh begitu juga dengan tendakwa juga terjatuh dan saksi yang mengantarkan korban ke rumah sakit dan akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit dan yang dibonceng bemama Alip Siti Rohana mengalami patah tulang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 jam 00.15 wita di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya simpang TL Taman Griya Jimbaran Kuta Badung; -----
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengenadari sepeda motor Smash DK-83 93-IW seorang diri; -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor mio warna hitam DK-2459-LH yang dikendarai oleh korban Arisawati dengan membonceng saksi Alip Siti Rohana datang dari arah barat menuju timur dengan sepeda motor Smash DK\$393-IW yang dikendarai terdakwa yang sebelumnya bergerak dan arah yang sama yaitu berada dibelakang korban, kemudian sesampainya di tempat kejadian saat korban mau belok kekanan kemudian ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Smash DK-8393-IW yang dikendarai terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Alip Siti Rohana dan korban terjatuh begitu juga dengan terdakwa juga terjatuh dan terthkwa sadar setelah 2 hari di RSUP. Sanglah; -----

Bahwa.....5

5

- Bahwa sebelumnya terdakwa minum arak di pameran Nusa Dua dan setelah habis terdakwa hendak membeli lagi di Jimbaran dan saat sampai di TL Taman Griya Jimbaran Kuta Badung terjadi tabrakan sehingga terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan helm dan terdakwa tidak perhatikan apakah korban menggunakan helm atau tidak ;-----
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor tersangka 90 km/jam dengan perseneleng gigi 3 (tiga); -----
- Bahwa benar arus lalu lintas sepi. lampu penerangan jalan ada, traffic light warna kuning kedip-kedip (netral) ; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dipenlihatkan di persidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali penbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 359 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 359 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Ad.1.Unsur Barang siapa

Yang dimaksud “Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum I pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa SUHARSONO yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP.Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.Bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah terdakwa SUHARSONO. Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti.

Ad.2. Unsur karena kealpaannya

Yang dimaksud dengan kealpaan pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai. kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hatihati, waspada, tertib atau mgat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Nurrokhman, saksi Suharto dan saksi Alip Siti Rohana saling bersesuaian dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kaniis tanggal 10 Pebruari 2011 jam 00.15 wita di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya simpang TL Taman Gnya Jimbaran Kuta Badung, korban Arisawati mengendarai sepeda

motor.....6

6

motor Mio DK-2459-IH dengan membonceng saksi Alip Siti Rohana datang dait arah barat menuju timur, sesampainya di tempat kejadian yaitu cli simpang TL Taman Griva Jimbaran Kuta Badung korban hendak membelok ke kanan dengan pelan-pelan dan menyalakan lampu send (reteng) kanan , tiba-tiba datang terdakwa dait belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash DK-8393-1W dengan kecepatan tinggi kurang lebih 90 kmJjam menggunakan perseneleng gigi tiga(tiga) dengan tujuan membeli minuman beralkhohol berupa arak karena sebelumnya terdakwa sudah minum minuman beralkhohol berupa arak dan terdakwa dalam keadaan mabuk ,oleh karena kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikannya lalu menabrak dan belakang sepeda motor yang korban kendarai sehingga korban dan saksi Alip Siti Rohanajatuh dan tidak sadarkan diri . Dengan demikian unsur” karena kealpaannya” telah terbukti ;

Ad. 3.Unsur menyebabkan matinya oran lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi yaitu saksi Nurrokhman , saksi Suharto dan saksi Alip Siti Rohana yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar saat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan dalam pengaruh minuman keras sehingga tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan menabrak dan belakang sepeda motor yang korban kendarai yang mengakibatkan korban Arisawati dan saksi Alip Siti Rohana terjatuh dan korban mengalami luka di kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit sebagaimana dikuatkan dalam Visum Et Repertum No : YM 0106/TV El 9/VER 130/2011, tanggal 10 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, Sp. KF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Dari Kedua lubang hidung keluar darah;
- Dari kedua lubang telinga keluar darah;
- Benjolan pada kepala bagian belakang samping kanan, sath sentimeter dan ganis pertengahan depan, enam sentimeter dan lubang telinga ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, perabaan lunak; -----
- Luka lecet pada bahu kanan, sepuluh sentimeter dan ganis pertengahan belakang, dua sentimeter dan puncak bahu, ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

penganiayaan.....7

7

penganiayaan dengan melanggar pasal 351 ayat (1) KHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa kurang hati-hati sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat pasal 359 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARSONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio DK-2459 IH dan STNK ; -----

Dikembalikan kepada saksi Suharto ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DK-8393 IW dan STNK ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 3 (tiga) buah kunci leter T ; -----

- 2 (dua) buah kunci leter T dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikian.....8

8

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **11 AGUSTUS 2011**, oleh kami **PUTU SUIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**, dan **DEWI ISWANI, SH.M.H.** masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

PUTU SUIKA, SH.

DEWI ISWANI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2011**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Agustus 2011, Nomor : 583/Pid.B/2011/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.